



BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 023-3/105 - Bkd /2009

BUPATI BUOL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor. EG-2 7207000088, tanggal 24 Juli 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|------------------------------|---|
| Nama | : MOH. NASIR ABD. MAJID, SP |
| Tempat tanggal lahir | : Palanro, 9 Mei 1972 |
| N i p | : 19720509 200604 1 012 |
| Pendidikan | : Sarjana Pertanian Tahun 1999 |
| Pangkat /gol.ruang lama /TMT | : Penata Muda (III/a) / 1-4-2006 |
| Jabatan | : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program |
| Masa kerja golongan | : 09 Tahun 09 Bulan |
| Gaji pokok | : Rp. 1.824.500,- |
| Unit Kerja | : Kantor Camat Paleleh Barat |
| Instansi induk | : Pemerintah Daerah Kabupaten Buol |
- terhitung mulai tanggal **01 OKTOBER 2009** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tkt.I** golongan ruang **(III/b)** dengan masa kerja golongan **09 Tahun 09 Bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 1.901.700,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Jakarta di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
 6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol di Buol;
 7. Camat Paleleh Barat di Timbulon;
 8. Bendaharawan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 13 Agustus 2009

BUPATI BUOL

H. AMRAN H. A. BATALIPU, SE, MM